



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor24/Pdt.P/2023/MS.Snb, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama : XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 01 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat di Dusun Mulia Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut sebagai calon suami, telah datang menghadap Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon tersebut, serta antara Pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (kufu) dan saling mencintai;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 03 Juni 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue Provinsi Aceh sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan dan tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pembertitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXX, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur, menolak melangsungkan pernikahan dengan alasan wali dari Pemohon sebagai Ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Suka Maju, 03 Juni 1957, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simelue, tidak menyetujui (Adhal) untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
5. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
6. Bahwa selama ini wali Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa sebab dan alasan yang jelas;
7. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, karena calon suami Pemohon telah memiliki penghasilan setiap bulan;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah bulat hati untuk melaksanakan pernikahan atas dasar saling mencintai dan sulit dipisahkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Cq Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon (ayah kandung) bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX sebagai wali adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan wali hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap berusaha meminta kembali kerelaan wali pemohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam perkara ini wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX Bin Lasanuddintidak hadir dipersidangan, sehingga tidak dapat dimintai keterangan tentang alasannya adhol (enggan) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.SnB



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon kemudian mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, pada tanggal 29 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Bahari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, pada tanggal 03 November 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, pada tanggal 08 April 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Wali Nikah tanggal 28 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Kehendak Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXX, tanggal 28 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan oleh Hakim diberi kode (P.5);

B. Saksi:

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb



1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Saksi dalam hal ini sebagai paman Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon sudah masih hidup, namun enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki;
 - Bahwa, Wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX enggan dan menolak menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan XXXXXXXXXXXX menolak menjadi Wali Nikah Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga, imam desa dan kepala desa sudah pernah memanggil XXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali nikah akan tetapi tetap menolak;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah dilamar oleh laki-laki sejak berumur 22 tahun hingga kini telah berumur 29 tahun, namun selalu ayah kandung Pemohon enggan untuk menikahkan Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi sudah pernah bertemu langsung calon suami Pemohon dan orangnya baik dan sopan;
 - Bahwa calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah seorang yang beragama Islam;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini sudah berkerja sebagai buruh bangunan;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus lajang, belum pernah menikah;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan bukan saudara sepersusuan;
 - Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon suami karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan;



2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Saksi dalam hal ini sebagai paman Pemohon, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ayah kandung dari Pemohon sudah masih hidup, namun enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa, Wali Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX enggan dan menolak menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan XXXXXXXXXXXX menolak menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak keluarga, imam desa dan kepala desa sudah pernah memanggil XXXXXXXXXXXX untuk menjadi wali nikah akan tetapi tetap menolak;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sudah pernah bertemu langsung calon suami Pemohon dan orangnya baik dan sopan;
- Bahwa calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah seorang yang beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX saat ini sudah berkerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus lajang, belum pernah menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dan Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon suami karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak berkehendak untuk mengajukan bukti-bukti yang lainnya, selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita-acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok (mendasar) Pemohon agar Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan tentang Adholnya Wali karena ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sebagai wali nikah menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak bisa di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk menetapkan ayah kandung Pemohon adalah adhol untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhal adalah karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa wali Pemohon menyatakan bersedia menjadi wali nikah Pemohon di persidangan sedangkan Pemohon bermohon agar perkara tetap dilanjutkan. Berdasarkan jenis perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* (sepihak) yaitu untuk kepentingan dari Pemohon saja, maka Hakim menyatakan untuk tetap melanjutkan perkara permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Hakim menilai bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat buktisebagaimanadikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPerdara, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menjelaskan Pemohon berdomisili di Kabupaten Simeulue sehingga berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi akta kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah buktisebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHPerdara, karenanya bukti tersebut dapat diterima, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bahari dan Samsidar yang lahir pada tanggal 7 Oktober 1993 (umur 29 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan Wali Nikah atas nama Asmin, bukti tersebut menerangkan bahwa Asmin adalah benar sebagai wali nasab dari Pemohon Wulandari yang akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX Habsyih. Bukti tersebut ditandatangani oleh Asmin sebagai abang kandung Pemohon dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa disertai 2 (dua) orang saksi. Sehingga hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.SnB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUHP data. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tidak dapat melangsungkan pernikahnya karena adhalnya wali nikah Pemohon dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila mendapat penetapan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya akan dipertimbangkan sebagai fakta untuk membuktikan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta didukung oleh bukti-bukti surat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX bin Anuar;
3. Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon sudah dewasa dengan lahir tanggal 7 Oktober 1993 (umur 29 tahun);
5. Bahwa Pemohon bertatus gadis dan dengan calon suaminya berstatus perjaka;
6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
7. Bahwa calon suami Pemohon mempunyai penghasilan tetap dengan bekerja sebagai buruh bangunan;
8. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih hidup, namun enggan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa, Pemohon sudah 5 kali dilamar oleh laki-laki sejak berumur 22 tahun hingga kini telah berumur 29 tahun, namun selalu ayah kandung Pemohon

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan untuk menikahkan Pemohon;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya menikah atas keinginan sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut di dalam petitum angka 2 (dua) yaitu Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon (ayah kandung kandung) bernama **XXXXXXXXXX Bin Lasanuddin** sebagai wali adhal maka akandipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti **XXXXXXXXXX** menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas, sedangkan Pemohon sudah 5 (lima) kali dilamar oleh laki-laki sejak berumur 22 tahun hingga saat ini sudah berumur 29 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terbukti adanya halangan pernikahan dan rencana pernikahan tersebut atas kehendak mereka sendiri, bahkan secara fisik dan psikis kedua-duanya telah dewasa dan dipandang cakap serta mampu untuk membina rumah tangga, sehingga keengganan wali Pemohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum bukanlah termasuk alasan pembenar bagi wali nikah;

Menimbang, bahwa menurut Wahbah al Zuhailiy dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 9, halaman 6720 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim menyatakan penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan nya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu, jika perempuan tersebut telah memintakepadawalnya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut hukum syara' dilarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan Undang-undang dan hukum syara' yang menghalangi atau mengharamkan mereka berdua untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) agar Mahkamah Syar'iyah Sinabang menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon (**XXXXXXXXXX Bin Lasanuddin**) adalah adhol telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) yaitu memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON WULANDARI Binti XXXXXXXXXXXX**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon (**XXXXXXXXXXXX bin Anuar**) dengan Wali Hakim, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang tercantum dalam Kitab *‘anatul Thalib* juz III halaman 319, Hakim mengambil sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi sebagai berikut:

ولو ثبت توري الولى او تعززه زوجها الحاكم

“Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali maka hakim boleh menikahkan wanitanya”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan oleh karena telah adholnya wali nikah Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** maka perkawinan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) yaitu memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON WULANDARI Binti XXXXXXXXXXXX**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon (**XXXXXXXXXXXX bin Anuar**) dengan Wali Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n e t a p k a n

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan wali Pemohon (XXXXXXXXXXXX Bin Lasanuddin) adalah Adhol;
- Menetapkan pernikahan Pemohon (PEMOHON WULANDARI Binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX bin Anuar) dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratusdelapan puluhribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Umi Kalsum, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 250.000,-
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah	: Rp. 370.000,-

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No. 24/Pdt.P/2023/MS.Snb